ATURAN
Studi Lanjut
Dosen

2025



PERATURAN

STUDI LANJUT DOSEN



STIE WIDYA WIWAHA
2025

SK PENETAPAN PERATURAN STUDI LANJUT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
• PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN & S1 AKUNTANSI
• PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

SURAT KEPUTUSAN
No. : 20/STIEWW/SK/VII/2021

TENTANG
PERATURAN STUDI LANJUT DOSEN
STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
1. Bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik di STIE Widya Wiwaha maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Studi Lanjut Dosen STIE Widya Wiwaha;
2. Bahwa aturan karya siswa diberlakukan bagi semua dosen STIE Widya Wiwaha agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Studi Lanjut Dosen STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Peraturan Studi Lanjut Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua Dosen di STIE Widya Wiwaha;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2021
Hormat kami,
Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan,M.M

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta 55162 | Telp. 0274-377091 | Faks. 0274-370394
Website: www.stieww.ac.id | E-mail: info@stieww.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Sesuai dengan Statuta dan Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Penyusunan Peraturan Studi Lanjut Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Yogyakarta, 9 September 2025
Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

COVER.....i
SK PENETAPAN PERATURAN STUDI LANJUT.....ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB I KETENTUAN UMUM..... 5
BAB II TUJUAN DAN SIFAT.....5
BAB III JENIS STUDI LANJUT DAN TEMPAT STUDI..... 5
BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN AKADEMIK..... 6
BAB V MASA STUDI.....7
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN..... 8
BAB VII LARANGAN DAN KEBOLEHAN PESERTA STUDI LANJUT.....9
BAB VIII PEMANTAPAN BAHASA.....9
BAB IX PENYELESAIAN STUDI.....10
BAB X PENDAFTARAN..... 10
BAB XI BIAYA-BIAYA.....10
BAB XII WISUDA DAN PROMOSI..... 12
BAB XIII PENDAFTARAN..... 12
BAB XIV BIAYA-BIAYA.....13
BAB XV KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN PURNA STUDI LANJUT..... 15
BAB XVI SANKSI.....15
BAB XVII LAIN-LAIN..... 16
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN.....17

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Studi lanjut STIE Widya Wiwaha adalah program pendidikan lanjut ke jenjang Pasca Sarjana (S3) bagi dosen tetap di lingkungan STIE Widya Wiwaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Aturan Kepegawaian STIE Widya Wiwaha.
2. Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) adalah tim yang memberi pertimbangan kepada Ketua dalam melaksanakan peraturan studi lanjut yang terdiri dari Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, serta Kabag SDM yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua.
3. Masa Studi adalah waktu yang diprogramkan untuk menyelesaikan studi sesuai dengan program yang ditempuh oleh dosen studi lanjut.
4. Tunjangan Belajar adalah beasiswa yang diberikan kepada dosen studi lanjut meliputi *living cost* (tunjangan pokok), biaya penelitian, biaya asuransi, dan bantuan pengadaan buku.
5. Biaya Penyesuaian adalah tambahan biaya yang diberikan kepada dosen studi lanjut menjelang pertama kali keberangkatan ke kota penyelenggara program untuk persiapan.
6. Asuransi Kesehatan adalah biaya kesehatan yang harus dibayarkan kepada pihak asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

(1) Tujuan program dosen studi lanjut adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang berkemampuan untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan STIE Widya Wiwaha.
(2) Program studi lanjut dapat diikuti oleh setiap dosen tetap STIE Widya Wiwaha yang memenuhi syarat.
(3) Pengiriman peserta studi lanjut bersifat programatik yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademis dan untuk mengisi keperluan program yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan STIE Widya Wiwaha dalam bentuk pendidikan lanjut.

BAB III JENIS STUDI LANJUT DAN TEMPAT STUDI

Pasal 3

(1) Program studi lanjut adalah Program Doktor/Ph.D atau Pascasarjana S3.
(2) Pada dasarnya setelah menyelesaikan program Doktor/Ph.D setiap dosen studi lanjut wajib kembali ke STIE Widya Wiwaha untuk bekerja minimal 2n+1.
(3) Program Doktor/Ph.D dapat ditempuh di dalam negeri atau di luar negeri.

BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN AKADEMIK

Pasal 4

(1) Persyaratan administratif untuk mengikuti program studi lanjut:
   a. Mempunyai jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
   b. Mempunyai loyalitas dan pengabdian yang tinggi kepada STIE Widya Wiwaha dan berkelakuan baik.
   c. Mendapat ijin dari Wakil Ketua dalam bentuk surat pengusulan dari Wakil Ketua kepada Ketua, yang berlaku untuk satu tahun akademi, dan persetujuan mengenai bidang studi yang hendak ditempuh serta tempat penyelenggara program.
   d. Bersedia menandatangani surat perjanjian studi lanjut dengan STIE Widya Wiwaha.
   e. Batas usia maksimum calon studi lanjut:
      - 50 tahun untuk program Doktor/Ph.D dan sudah memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;

      Batas usia maksimum dihitung sejak tanggal kelahiran pada akte kelahiran sampai tanggal mulai tahun ajaran tercatat sebagai dosen studi lanjut.
   f. Calon peserta studi lanjut harus mendapat persetujuan tertulis dari istri atau suami bagi yang terikat dalam pernikahan, dan dari orang tua atau keluarga bagi yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan.
   g. Bersedia mentaati peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan Negara di tempat penyelenggara program, serta peraturan-peraturan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
   h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan *generale check up*.
   i. Bersedia melengkapi syarat lain yang ditetapkan oleh STIE Widya Wiwaha atau instansi lain yang terkait.

(2) Ketentuan Ayat (1), kecuali ketentuan pada huruf e, berlaku juga bagi peserta studi lanjut yang memperoleh beasiswa dari instansi lain.

Pasal 5

Dalam rangka persiapan mengikuti program studi lanjut seorang dosen dapat :

(1) Mengajukan permohonan untuk mengikuti pemantapan bahasa.

(2) Memilih bidang studi pada program Doktor/Ph.D sesuai dengan bidang studi dan minat peserta studi lanjut, setelah mempertimbangkan saran dan usulan dari Tim Manajemen Program Doktor (TMPD).

Pasal 6

(1) Prosedur pengajuan lamaran menjadi peserta studi lanjut:
   a. Calon peserta studi lanjut mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua STIE Widya Wiwaha melalui Wakil Ketua yang memuat bidang ilmu atau bidang studi yang hendak ditempuh dan tempat penyelenggara program.
   b. Calon peserta studi lanjut yang berstatus dosen negeri yang dipekerjakan di STIE

Widya Wiwaha harus mendapat ijin dari LLDIKTI.

c. Apabila ada hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang dosen yang akan studi lanjut, Ketua dan/atau TMPD dapat memanggil dosen yang akan studi lanjut untuk dimintai keterangan.
d. Ketua setelah mempertimbangkan usulan-usulan TMPD dapat menerima atau menolak lamaran dosen yang akan studi lanjut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(2) Dosen yang akan studi lanjut yang lamarannya dinyatakan ditolak dapat minta penjelasan lebih lanjut tentang alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7

(1) Calon peserta studi lanjut yang dinyatakan diterima sebagai peserta program dari perguruan tinggi penyelenggara, harus segera melapor kepada Wakil Ketua II paling lambat satu minggu setelah surat pemberitahuan diterima oleh yang bersangkutan.
(2) Calon peserta studi lanjut yang dinyatakan diterima harus segera:
a. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 4.
b. melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyelenggara program yang akan dimasuki paling lambat satu minggu sebelum batas akhir heregistrasi.
c. melepaskan jabatan struktural dan seluruh tugas terhitung sejak bulan pemberangkatan, yang diajukan secara tertulis kepada Ketua, paling lambat tiga puluh hari sebelum hari pemberangkatan.
(3) Ketua dapat membatalkan atau mencabut surat persetujuan mengikuti studi lanjut, apabila calon peserta studi lanjut tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2).

BAB V MASA STUDI

Pasal 8

(1) Masa studi peserta studi lanjut program Doktor/Ph.D adalah lama waktu normal penyelesaian teori, sesuai dengan pedoman akademik penyelenggara program ditambah 2 (dua) tahun akademik waktu penyelesaian disertasi.
(2) Peserta studi lanjut yang pindah jurusan/perguruan tinggi harus memperoleh izin Ketua dan masa studi dihitung sejak awal studi di jurusan/perguruan tinggi semula.

Pasal 9

(1) Peserta studi lanjut yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi dapat mengajukan perpanjangan masa studi.
(2) Perpanjangan masa studi dilakukan dengan cara:
a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan keterlambatan studi dilampiri dengan bukti-bukti perkembangan penyelesaian studi disertai dengan rekomendasi dari promotor.
b. Ketua dapat menerima atau menolak perpanjangan masa studi peserta studi lanjut setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dari Tim Manajemen Program Doktor

(TMPD).

c. Perpanjangan masa studi diberikan maksimal dua belas (12) bulan untuk program Doktor.

(3) Selama masa perpanjangan studi, peserta studi lanjut memperoleh hak-hak penuh.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Hak-hak peserta studi lanjut:
   a. Memperoleh subsidi dana studi lanjut sebesar Rp 5.000.000,- bagi penerima bebasiswa.
   b. Memperoleh subsidi dana studi lanjut sebesar Rp 20.000.000,- bagi peserta mandiri.
   c. Memperoleh subdisi dana untuk ujian terbuka sebesar Rp 7.000.000,-.

Pasal 11

(1) Kewajiban peserta studi lanjut:
   a. Membuat laporan kemajuan belajar periodik setiap akhir semester ke STIE Widya Wiwaha.
   b. Memenuhi setiap kewajiban yang ditetapkan menurut ketentuan administrasi kepegawaian.

(2) Ketua dapat membekukan hak-hak peserta studi lanjut yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur pada Ayat (1)

BAB VII LARANGAN DAN DIPERBOLEHKAN PESERTA STUDI LANJUT

Pasal 12

(1) Sejak seorang dosen terdaftar sebagai peserta studi lanjut tidak diperbolehkan :
   a. dosen tugas belajar tidak diperbolehkan memangku jabatan struktural, sedangkan dosen ijin belajar diperbolehkan memangku jabatan struktural;
   b. menjadi Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
   c. membimbing skripsi
   d. menguji pendadaran
   e. menjabat dalam kepanitiaan

(2) Sejak seorang dosen terdaftar sebagai peserta studi lanjut diperbolehkan untuk mengajar/memberi kuliah.

BAB VIII PENYELESAIAN STUDI

Pasal 13

Peserta studi lanjut yang berhasil menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi normal (tidak termasuk waktu perpanjangan) atau memperoleh prestasi akademik terbaik (*cumlaude*) sesuai dengan masa studi normal (tidak termasuk waktu perpanjangan), baik untuk program Master/Magister ataupun Doktor/Ph.D., berhak untuk memperoleh insentif atau penghargaan yang besar atau bentuknya ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

(1) Peserta studi lanjut yang tidak mampu menyelesaikan studi sampai batas maksimum perpanjangan masa studi, dengan seijin Ketua dapat terus menyelesaikan studi dan segala biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.
(2) Peserta studi lanjut yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas maksimum perpanjangan masa studi, tidak diperkenankan memangku jabatan struktural sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus atau dinyatakan *drop out* oleh penyelenggara program.

BAB IX WISUDA DAN PROMOSI

Pasal 15

(1) Peserta studi lanjut program Doktor yang sudah siap untuk ujian pra-promosi dan promosi dapat mengajukan permohonan biaya pra-promosi dan promosi yang besarnya ditentukan sesuai kebutuhan dengan ketetapan Ketua.

BAGIAN KEEMPAT
PURNA STUDI LANJUT, SANKSI DAN KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN PURNA STUDI LANJUT

Pasal 16

(1) Peserta studi lanjut wajib membuat laporan secara tertulis bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan programnya kepada Ketua, selambat-lambatnya dua minggu setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan foto copy Ijazah atau Surat Tanda Lulus Sementara dan Transkrip Akademik.
(2) Setelah menerima laporan, Ketua segera mengeluarkan Surat Keputusan pengaktifan kembali peserta studi lanjut tersebut sebagai tenaga pengajar penuh.
(3) Bagi peserta studi lanjut program luar negeri, sebelum kembali ke Indonesia wajib untuk melaporkan diri ke kantor Perwakilan/Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Pemerintah RI, dalam hal ini Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI atau instansi lain yang berwenang menerima laporan tentang telah selesainya yang bersangkutan.

(4) Bagi purna studi lanjut luar negeri wajib mengurus persamaan ijasah dengan mengajukan permohonan ke Tim Penilaian Ijazah melalui STIE Widya Wiwaha dilampiri dengan:
   a. Foto copy Ijazah atau tanda lulus sementara.
   b. Satu fotokopi tesis/disertasi.
   c. Mengisi formulir penilaian Ijazah yang disediakan oleh Tim.
(5) Setiap purna studi lanjut wajib memaksimalkan pengabdian dan pemanfaatan ilmunya di STIE Widya Wiwaha.

Pasal 17

Purna studi lanjut yang telah diaktifkan kembali memperoleh hak-haknya kembali sebagai dosen secara penuh.

BAB XI SANKSI

Pasal 18

(1) Peserta studi lanjut yang tidak dapat menunjukkan ke TMPD prestasi belajar yang baik, yang dibuktikan dengan kemajuan studi, diperingatkan. Apabila setelah diperingatkan tidak menunjukkan adanya peningkatan prestasi akademiknya, maka segala hak yang harus diterima sebagai peserta studi lanjut dapat dihentikan dan yang bersangkutan dipanggil untuk pulang
(2) Peserta studi lanjut yang tidak dapat menyelesaikan studinya dikarenakan mengundurkan diri, diwajibkan mengganti seluruh biaya yang telah diterima dan dikeluarkan STIE Widya Wiwaha untuk pembiayaan studi, dan selanjutnya tidak diperkenankan untuk mengikuti program studi lanjut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari tanggal pengunduran diri.
(3) Peserta studi lanjut dinyatakan *drop out* atau gagal, dicabut haknya untuk menjadi peserta studi lanjut selama 5 (lima) tahun, sejak dinyatakan *drop out*.
(4) Peserta studi lanjut yang tidak dapat menyelesaikan studi karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, dibebaskan dari semua tuntutan untuk mengganti biaya.
(5) Peserta studi lanjut yang telah berhasil menyelesaikan studi, tetapi tidak memberikan laporan kepada Ketua STIE Widya Wiwaha dan terbukti masih tetap menerima tunjangan belajar dari STIE Widya Wiwaha, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan STIE Widya Wiwaha yang bukan menjadi hanya dan yang bersangkutan dinyatakan indisipliner.
(6) Peserta studi lanjut yang terbukti terlibat suatu tindak kejahatan atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai dijatuhi sanksi berupa penghentian sebagian atau seluruh hak-hak yang diterima sebagai peserta studi lanjut dan/atau tindakan lain sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku di STIE Widya Wiwaha atau pemecatan dari statusnya sebagai dosen STIE Widya Wiwaha.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Bagi dosen yang sudah mengambil Doktor/Ph.D, sebelum diberlakukannya peraturan ini, dengan beasiswa dari instansi di luar STIE Widya Wiwaha, yang bersangkutan dibolehkan untuk mengambil program Doktor/Ph.D (pada jurusan/spesialisasi yang berbeda dengan sebelumnya) dengan biaya STIE Widya Wiwaha, atau sebaliknya.
(2) Calon peserta studi lanjut yang sebelum ditetapkannya peraturan ini telah melengkapi persyaratan-persyaratan studi lanjut sesuai dengan peraturan lama, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti studi lanjut tetapi untuk urusan-urusan selanjutnya harus menyesuaikan dengan peraturan ini.
(3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan tidak berlaku surut. Penyesuaian atas segala perbedaan dengan peraturan lama dilakukan sejak ditetapkannya peraturan ini.